



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Aisyah**, berkedudukan di Pelakar Rt 002 / 003 Kel. Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2102066007770007, dan pemegang Kartu Keluarga Nomor: 2102061002150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun;
- Bahwa pemohon bernama AISYAH, lahir di Pelakar, pada tanggal 20 Mei 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-05042019-0013, tanggal 5 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama : Aisyah menjadi bernama : Dhyana Paramita;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama tersebut, karena pemohon sudah memeluk agama Buddha;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama : Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama : Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-05042019-0013, tanggal 5 April 2019 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-5 dan saksi-saksi atas nama Moh.Syukur A.U dan Agus Riyandi Rambe;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102066007770007 An. Aisyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 07-07-2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;
- 2 Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102061002150002, atas nama Kepala keluarga Aisyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 06-07-2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
- 3 Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran An. Aisyah, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun tanggal 05-04-2019, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;

4 Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan dari VIHARA SASANA DIEPA tanggal 01-07-2021, yang menerangkan An. Aisyah telah ajukan permohonan pindah agama dari Agama Islam ke Agama Buddha dan telah divisudhikan di Vihara Sasana Diepa, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;

5 Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Tisarana Nomor 005/TS/TBKM/II/2021, An. Aisyah, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Moh.Syukur A.U**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan saudara Pemohon yang laki-laki bernama Rusli yang sekarang kerja di Ternate dan saudara Pemohon tersebut menitipkan Pemohon kepada saya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar dua Tahunan;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karna Pemohon ingin mengganti namanya dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi bahwa ia mau merubah namanya dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita karena Pemohon mau menikah dengan orang Malaysia yang beragama Buddha;
- Bahwa Pemohon tadinya beragama Islam tapi sekarang sudah pindah ke agama Buddha;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah menikah tetapi sudah bercerai dan sekarang janda;
- Bahwa dari Pernikahan sebelumnya Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Himilda namun tidak tinggal dan tidak ikut saksi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai TKW di Malaysia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita karena Pemohon sekarang ini sudah memeluk agama Buddha dan untuk perubahan nama tersebut pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi yang memberi nama Dhyana Paramita kepada Pemohon adalah Tokoh Agama Buddha Vihara Sasana Diepa;
- Bahwa untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon hendak menggunakan atau pakai nama Dhyana Paramita;

**2. Agus Riyandi Rambe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan teman dari Abang saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar empat Tahunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Pelakar Rt 002 / 003, Desa Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru, Kab. Karimun;
- Bahwa nama pemohon adalah Aisyah;
- Bahwa Pempohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin mengganti nama dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi dan abang saksi bahwa ia mau merubah namanya dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita karena Pemohon mau menikah dengan orang Malaysia yang beragama Buddha;
- Bahwa Agama Pemohon tadinya Islam tapi sekarang sudah pindah ke agama Buddha;
- Bahw Pemohon sebelumnya sudah menikah tetapi sudah bercerai dan sekarang janda;
- Bahwa dari Pernikahan sebelumnya pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Himilda;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKW di Malaysia serta maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya dari nama Aisyah menjadi nama Dhyana Paramita;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk



- karena Pemohon sekarang ini sudah memeluk agama Buddha dan untuk perubahan nama tersebut pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi yang memberi nama Dhyana Paramita;
- kepada Pemohon adalah Tokoh Agama Buddha Vihara Sasana Diepa;
- Bahwa seterusnya nama Pemohon akan pakai nama Dhyana Paramita;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan merubah namanya dari nama Aisyah menjadi Dhyana Paramita;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan memberi izin kepada Pemohon untuk

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon dari nama Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pelakar Rt 002 / 003 Kel. Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru, Kab. Karimun, Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Pemohon telah benar apabila mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-3 telah ternyata bahwa Pemohon bernama Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula bukti surat P-1, P-4 dan P-5 dihubungkan pula dengan keterangan saksi atas nama Syukur dan Rambe, telah ternyata bahwa Pemohon awalnya beragama Islam kemudian sejak tanggal 1 Juli 2022 Pemohon telah pindah ke agama Buddha dan memeluk agama Budha, sehingga alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita surat Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dan telah nyata dan benar bahwa Pemohon telah pindah agama dari agama Islam ke Agama Budha;

Menimbang, bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena pindah agama tersebut, karena juga disarankan oleh Pemuka Agama Budha tempat Pemohon mengajukan kepindahan agama, agar Pemohon merubah nama sehingga lebih sesuai antara nama Pemohon dengan Agama yang dipeluk oleh Pemohon saat ini, dan hal tersebut juga menurut kepercayaan Pemohon karena terjadi perubahan agama yang dialami Pemohon sehingga hendak pula merubah nama Pemohon sehingga lebih sesuai dengan agama Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yakni nama Dhyana Paramita adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Aisyah menjadi Dhyana Paramita, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

#### *Pasal 4*

(2) *Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:*

- a. *mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. *jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. *jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.*

Menimbang, bahwa memperhatikan prasyarat pada ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut penilaian Hakim nama yang dipilih Pemohon yakni Dhyana Paramita telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 15 (lima) belas huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 2 (dua) kata, yakni Dhyana dan Paramita;

Menimbang, bahwa lebih dari itu nama yang dipilih Pemohon juga tidak memuat larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

(3) *Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:*

- a. *disingkat, kecuali tidak diartikan lain;*
- b. *menggunakan angka dan tanda baca; dan*

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon diberi izin merubah nama Pemohon dari semula bernama Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita, yang mana petitum tentang memberi izin menurut Hakim nomenklatur tersebut tidak lazim, karena dalam perkara Permohonan yang mana petitumnya selalu bersifat declaratoir maka petitum yang seharusnya digunakan adalah menetapkan atau menyatakan, sehingga akan Hakim rubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua), yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama : Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-05042019-0013, tanggal 5 April 2019 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk



*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

**Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;*

**Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut :

**Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008**

(1) *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. *salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. *fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.*

(3) *Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

- a. *pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana*

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut :

## **Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008**

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

*q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa :

## **Pasal 52**

*(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut membahas perihal tindak lanjut dari petugas instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah instansi dinas kependudukan dan catatan sipil atas adanya laporan perihal peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut, yakni wajib melakukan tindakan membuat

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitem Pemohon pada angka 3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama : AISYAH menjadi bernama DHYANA PARAMITA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-05042019-0013, tanggal 5 April 2019 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), yang berisi permintaan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitem tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitem angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ganti Nama Pemohon yang semula bernama Aisyah menjadi Dhyana Paramita, sehingga seterusnya bernama Dhyana Paramita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah nama Pemohon dari nama Aisyah menjadi bernama Dhyana Paramita pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-05042019-0013, tanggal 5 April 2019 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 26 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Tbk